



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Belimbing No.10 Kerten, Laweyan Telepon (0271) 643050
Website : www.dpupr.surakarta.go.id. Email : dpupr@surakarta.go.id
SURAKARTA
57143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA

NOMOR : B/500.12.12/967

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terdapat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
b. bahwa untuk mengoptimalkan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Kota Surakarta tentang Tim PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KETIGA...

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta ini maka Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Nomor PU.00/1054/I/2025 tentang tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.2

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 23 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA,



NUR BASUKI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA
NOMOR : B/500.12.12/967
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

A. SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas	NUR BASUKI, S.T
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	ARI YUNIARTI, S.E, M.Si
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik		
	a. Pelayanan Informasi	• Pranata Komputer Terampil • Penelaah Teknis Kebijakan • Penata Ruang Pertama • Teknik Jalan dan Jembatan Pertama • Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	• ACHMADI • FAISHAL SHIDDIQ PRASETYO, S.T. • ANINDITA AULIA, S.T., M.Sc • DANANJAYA PUTRA MARTHA, S.T • HERNANDA DANAR DONO, S.T.
	b. Admin PPID Pelaksana	Pengolah Data dan Informasi	VOPPY DEVITA PUTRA, S.Kom

	c. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data	• Arsiparis Pertama • Arsiparis Pelaksana	• ANINDIA HARDIYANTI, S.IIP • AHMAD RIYANTO, S.I.Pust • RATNA BUDI CAHYANI, A.Md,Li
--	---	--	---

B. TUGAS SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA

1. Atasan PPID Pelaksana
 - a. menunjuk Tim PPID Pelaksana;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;
 - c. memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta; dan
 - d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

2. PPID Pelaksana

Tugas PPID Pelaksana :

- a. membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Wewenang PPID Pelaksana :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.

3. Petugas Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi

- 1) memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
- 2) mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; dan
- 3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana.

b. Admin PPID Pelaksana

- 1) melakukan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala;
- 2) mengelola dan mempublikasikan daftar informasi publik pada website Perangkat Daerah; dan
- 3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana;

c. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data

- 1) mengelola dan menyimpan dokumen / arsip informasi publik; dan
- 2) menyiapkan dokumen informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA,

